



PERATURAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 013 PER/ BPMFHUI/ XII/ 2016

Tentang

Mahkamah Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa diperlukan adanya lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi yudikatif yang merdeka untuk menjalankan peradilan berdasarkan asas hukum dan keadilan di lingkungan IKM FHUI;
- b. bahwa fungsi yudikatif yang sebelumnya dijalankan oleh BPM FHUI dicabut dan diberikan kepada Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MM FHUI);
- c. bahwa perubahan PD IKM FHUI mengamanatkan BPM FHUI untuk menyusun Peraturan BPM FHUI tentang MM FHUI;

Mengingat: Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pasal 7 ayat (2), Pasal 8A, dan Pasal 8D;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut IKM FHUI adalah wadah pengaktualisasian Mahasiswa yang berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi yang berkedudukan di FHUI.
2. Anggota IKM FHUI adalah mahasiswa FHUI program sarjana reguler, paralel, maupun kelas khusus internasional.
3. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut PD IKM FHUI adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FHUI.
4. Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Kemahasiswaan FHUI adalah seluruh lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di FHUI dan diakui dalam PD IKM FHUI yakni BPM, BEM, MM, BO, dan BSO FHUI.
5. Lembaga Tinggi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Tinggi Kemahasiswaan FHUI terdiri atas BPM FHUI, BEM FHUI, MM FHUI, dan BO FHUI yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri.

6. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BPM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan dalam IKM FHUI yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan koordinasi di dalam IKM FHUI.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BEM FHUI adalah Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di dalam IKM FHUI.
8. Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai MM FHUI adalah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi yudikatif di dalam IKM FHUI.
9. Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BO FHUI adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang diakui dalam PD IKM FHUI, terdiri atas ALSA LC UI, PERFILMA FHUI, LK2 FHUI, dan KOPMA FHUI.
10. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BSO FHUI adalah lembaga kemahasiswaan yang diakui dalam PD IKM FHUI
11. Hakim Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Hakim MM FHUI adalah hakim yang dipilih oleh BPM FHUI untuk menjalankan fungsi yudikatif dalam lingkungan FHUI melalui MM FHUI.
12. Pemilihan Umum FHUI, yang selanjutnya disebut Pemilu FHUI adalah mekanisme suksesi lembaga dan pengisian jabatan yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab BPM FHUI.
13. Perselisihan Pemilu FHUI adalah perselisihan yang timbul dalam Pemilu FHUI.
14. Sengketa Antar Lembaga IKM FHUI adalah sengketa terkait kewenangan dan jadwal kegiatan Lembaga Kemahasiswaan FHUI yang satu dengan lainnya.
15. Pelanggaran PD IKM FHUI adalah pelanggaran setiap anggota IKM FHUI dan/ atau Lembaga Kemahasiswaan FHUI terhadap ketentuan dalam PD IKM FHUI.
16. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah PD IKM FHUI terhadap PD IKM FHUI, yang selanjutnya disebut Pengujian Peraturan adalah pengujian terkait prosedur dan/ atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang diakui oleh PD IKM FHUI terhadap PD IKM FHUI.

17. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, pelanggaran, dan/ atau pengujian peraturan.
18. Termohon adalah pihak yang dimohonkan dalam permohonan penyelesaian sengketa, dan/ atau pelanggaran.
19. Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan di bawah PD IKM FHUI dan diakui dalam PD IKM FHUI.
20. Buku Registrasi Perkara adalah buku yang digunakan untuk mencatat permohonan yang masuk ke MM FHUI.
21. Daftar Putusan MM FHUI adalah buku yang digunakan untuk mencatat putusan yang dikeluarkan oleh MM FHUI.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 2

- (1) MM FHUI memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang Hakim MM FHUI yang dipilih dan ditetapkan oleh BPM FHUI.
- (2) Susunan MM FHUI terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sisanya sebagai Hakim Anggota MM FHUI.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dipilih dari dan oleh Hakim MM FHUI untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua MM FHUI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MM FHUI dipimpin oleh Hakim MM FHUI yang tertua dan termuda usianya.
- (5) Pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan dengan mekanisme internal MM FHUI.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

MM FHUI merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan yang menjalankan fungsi yudikatif yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan asas hukum dan keadilan dalam lingkungan IKM FHUI.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 4

Hakim MM FHUI merupakan anggota aktif IKM FHUI dan sedang menempuh setidaknya semester keempat pada saat mengajukan diri sebagai calon Hakim MM FHUI.

Bagian Keempat

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka terwujudnya kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, Hakim MM FHUI dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Internal MM FHUI.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH MAHASISWA

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 6

MM FHUI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk:

- a. menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah PD IKM FHUI terhadap PD IKM FHUI;
- b. memutus Sengketa Antar Lembaga IKM FHUI;
- c. memutus Perselisihan Pemilu FHUI; dan
- d. memutus Pelanggaran PD IKM FHUI.

Pasal 7

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, MM FHUI berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 8

MM FHUI mengumumkan laporan berkala kepada IKM FHUI secara terbuka mengenai:

- a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- b. pengelolaan keuangan;

Pasal 9

MM FHUI menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh anggota IKM FHUI untuk mendapatkan putusan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MM FHUI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 10

Hakim MM FHUI harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Memiliki karakteristik IKM FHUI;
- b. adil;

- c. memiliki pengetahuan tentang PD IKM FHUI; dan
- d. syarat lainnya yang akan diatur kemudian oleh BPM FHUI.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim MM FHUI, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. anggota aktif IKM FHUI;
- b. minimal sedang menempuh semester keempat dalam tahun akademik Universitas Indonesia.

Pasal 12

Hakim MM FHUI dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus lembaga di lingkungan IKM FHUI dan IKM UI.

Pasal 13

Pencalonan Hakim MM FHUI terbuka bagi seluruh anggota IKM FHUI yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12.

Pasal 14

Pencalonan Hakim MM FHUI dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Hakim MM FHUI dilakukan secara objektif dan akuntabel oleh BPM FHUI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan Hakim MM FHUI diatur dengan Peraturan BPM FHUI.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Hakim MM FHUI adalah satu tahun yang dimulai pada bulan Maret dan diakhiri pada bulan Februari.
- (2) Hakim MM FHUI dapat mengajukan diri kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Hakim MM FHUI diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada BPM FHUI;
 - c. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - d. sakit jasmani dan/ atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim MM FHUI diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak menghadiri persidangan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang sah; dan
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim MM FHUI.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Hakim MM FHUI diusulkan oleh Ketua MM FHUI dan/atau anggota BPM FHUI.
- (2) Pengajuan pemberhentian diajukan kepada BPM FHUI secara tertulis.
- (3) BPM FHUI wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan adil usulan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini paling lama 15 (lima belas) hari setelah permintaan diterima oleh BPM FHUI.
- (4) Keputusan BPM FHUI dilakukan melalui Sidang Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Hakim MM FHUI, BPM FHUI memilih dan menetapkan pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan.
- (2) Masa jabatan Hakim MM FHUI pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim MM FHUI yang digantikan.
- (3) Mekanisme pemilihan pengganti Hakim MM FHUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dalam Peraturan BPM FHUI.

BAB V

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

- (1) MM FHUI memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam sidang pleno MM FHUI dengan dihadiri seluruh Hakim MM FHUI, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit jasmani dan/ atau rohaninya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Hakim MM FHUI;
 - c. hal yang terkait dengan kewajiban akademik; dan
 - d. hal yang terkait dengan urusan keluarga yang mendesak.
- (3) Dalam hal Ketua MM FHUI berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MM FHUI.
- (4) Putusan MM FHUI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dipenuhi berakibat putusan MM FHUI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 21

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MM FHUI.
- (2) Permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya yang diberi kuasa khusus.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 3 (tiga) rangkap.

Pasal 22

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap PD IKM FHUI;
- b. Sengketa Antar Lembaga IKM FHUI;
- c. Perselisihan Pemilu FHUI; dan
- d. Pelanggaran PD IKM FHUI

Pasal 23

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan nomor pokok mahasiswa;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 24

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, panitera MM FHUI melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilengkapi oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kurang lengkap diterima Pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 25

Buku Registrasi Perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 26

- (1) MM FHUI menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada para pihak dan seluruh Anggota IKM FHUI.
- (3) Pengumuman kepada seluruh Anggota IKM FHUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di *social media* resmi MM FHUI yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 27

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan kelengkapan oleh MM FHUI dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 28

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, MM FHUI mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini MM FHUI wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.

Bagian Kelima

Alat Bukti

Pasal 29

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Keterangan para pihak;
 - e. Petunjuk; dan
 - f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) MM FHUI menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan MM FHUI.
- (5) Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 30

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 31

MM FHUI menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 32

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MM FHUI.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan Lembaga Kemahasiswaan dapat diwakili oleh pengurus Lembaga Kemahasiswaan yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 33

- (1) Sidang MM FHUI terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan Hakim MM FHUI.

- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Internal MM FHUI.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penghinaan terhadap MM FHUI.

Pasal 34

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (3) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (4) Siapapun yang berada dalam ruang persidangan ketika sidang sedang berlangsung bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib, setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 35

- (1) Dalam persidangan Hakim MM FHUI memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Hakim MM FHUI wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada Lembaga Kemahasiswaan yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak permintaan Ketua Majelis Hakim diterima.

Pasal 36

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 37

Dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, Pemohon dan/atau Termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjukkan dan diserahkan kepada ketua majelis hakim di dalam persidangan.

Bagian Keenam

Putusan

Pasal 39

- (1) MM FHUI memutus perkara berdasarkan PD IKM FHUI sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan MM FHUI yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang memunculkan keyakinan hakim.
- (3) Putusan MM FHUI wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno Hakim MM FHUI yang dipimpin oleh ketua majelis hakim.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim MM FHUI wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno Hakim MM FHUI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno Hakim MM FHUI menentukan.

- (8) Putusan MM FHUI dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (9) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pasal ini, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 40

Putusan MM FHUI ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta panitera.

Pasal 41

Putusan MM FHUI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan ditandatangani dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 42

- (1) MM FHUI memberi putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan MM FHUI harus memuat:
 - a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Identitas pihak;
 - c. Ringkasan permohonan;
 - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. Amar putusan;
 - g. Hari, tanggal putusan, nama hakim MM, dan panitera.

Pasal 43

- (1) MM FHUI wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan.
- (2) Tata cara pengiriman salinan putusan kepada para pihak diatur lebih lanjut dalam Peraturan MM FHUI.

Bagian Ketujuh

Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap PD IKM FHUI

Pasal 44

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau akan dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a. Perorangan anggota IKM FHUI; dan/atau
 - b. Lembaga Kemahasiswaan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan PD IKM FHUI; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan dianggap bertentangan dengan PD IKM FHUI.

Pasal 45

MM FHUI dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada Lembaga Kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang, yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal MM FHUI berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MM FHUI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM FHUI menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan PD IKM FHUI.

- (4) Dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan PD IKM FHUI, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak bertentangan dengan PD IKM FHUI amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 47

- (1) Putusan MM FHUI yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan PD IKM FHUI, Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan MM FHUI yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan PD IKM FHUI, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan MM FHUI yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Daftar Putusan MM FHUI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 48

Peraturan Perundang-undangan yang diuji oleh MM FHUI tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan PD IKM FHUI.

Pasal 49

- (1) Putusan MM FHUI mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap PD IKM FHUI disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Internal MM FHUI.

Pasal 50

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga FHUI

Pasal 51

MM FHUI memutuskan perbedaan pendapat yang disertai persengketaan antar Lembaga Kemahasiswaan tingkat FHUI yang satu dengan lainnya mengenai kewenangan, kompetensi inti, dan jadwal kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Kemahasiswaan tersebut.

Pasal 52

- (1) Pemohon adalah Lembaga Kemahasiswaan yang kewenangannya diberikan oleh PD IKM FHUI yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas Lembaga Kemahasiswaan yang menjadi termohon.

Pasal 53

- (1) MM FHUI menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan diatur dalam Peraturan Internal MM FHUI.

Pasal 54

MM FHUI dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MM FHUI.

Pasal 55

- (1) Dalam hal MM FHUI berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MM FHUI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM FHUI menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 56

- (1) Putusan MM FHUI yang amar putusannya menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 57

- (1) Putusan MM FHUI mengenai sengketa antar Lembaga Kemahasiswaan disampaikan kepada seluruh IKM FHUI.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Internal MM FHUI.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Sengketa Pemilu FHUI

Pasal 58

MM FHUI menyelesaikan Sengketa Pemilu FHUI.

Pasal 59

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan anggota IKM FHUI peserta Pemilu FHUI;
 - b. pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI; dan/ atau
 - c. calon anggota BPM FHUI.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap proses maupun penetapan hasil Pemilu FHUI yang dilakukan oleh panitia Pemilu FHUI yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI dan/ atau anggota BPM FHUI;
 - b. perolehan suara kandidat peserta Pemilu FHUI.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak BPM FHUI menetapkan hasil Pemilu FHUI.

Pasal 60

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. pelanggaran atas Peraturan BPM FHUI dan/ atau peraturan panitia Pemilu FHUI terkait penyelenggaraan Pemilu FHUI;
- b. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia Pemilu FHUI dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan/ atau
- c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia Pemilu FHUI dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Pasal 61

- (1) MM FHUI menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada panitia pemilihan raya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM FHUI.

Pasal 62

- (1) Apabila MM FHUI berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM FHUI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM FHUI menyatakan sebagai berikut.
 - a. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran atas Peraturan BPM FHUI dan/ atau peraturan panitia Pemilu FHUI;
 - b. menyatakan panitia Pemilu FHUI telah salah dalam melakukan penghitungan suara; dan/ atau
 - c. membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia Pemilu FHUI dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 63

Putusan MM FHUI mengenai permohonan atas Sengketa Pemilu FHUI wajib diputus paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 64

- (1) Putusan MM FHUI mengenai Sengketa Pemilu FHUI disampaikan secara tertulis kepada seluruh IKM FHUI dan pihak terakit.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Internal MM FHUI.

Bagian Kesepuluh

Pelanggaran PD IKM FHUI

Pasal 65

MM FHUI memutus perkara terkait Pelanggaran PD IKM FHUI yang dilakukan oleh perorangan anggota IKM FHUI maupun Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 66

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan anggota IKM FHUI;
 - b. Lembaga Kemahasiswaan.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui oleh Pemohon telah terjadi Pelanggaran PD IKM FHUI.

Pasal 67

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. pelanggaran atas PD IKM FHUI;
- b. alat-alat bukti terkait Pelanggaran PD IKM FHUI;
- c. permintaan untuk menjatuhkan hukuman sesuai tingkat pelanggaran.

Pasal 68

- (1) MM FHUI menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara.
- (2) Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan MM Internal FHUI.

Pasal 69

- (1) Apabila MM FHUI berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila MM FHUI berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, MM FHUI menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia Pemilu FHUI dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 70

Putusan MM FHUI mengenai permohonan atas Pelanggaran PD IKM FHUI wajib diputus paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 71

- (1) Putusan MM FHUI mengenai Pelanggaran PD IKM FHUI disampaikan secara tertulis kepada seluruh IKM FHUI dan pihak terkait.
- (2) Tata cara penyampaian putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Internal MM FHUI.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 72

MM FHUI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab menurut Peraturan ini dalam Peraturan Internal MM FHUI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Disahkan di Depok
Pada Tanggal 31 Desember 2016
Pukul 19.00 WIB
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI



M. Surya Mustariyakuma

NPM. 1306380752

Diundangkan di Depok
Pada Tanggal 31 Desember 2016
Ketua Komisi Kelembagaan
Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI



Chita Arifa Hazna

NPM. 1406536221